



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG
LUMBUNG PANGAN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan daerah yang merupakan bagian dari subsistem cadangan pangan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan cadangan pangan masyarakat, persediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan, stabilisasi harga gabah terutama saat musim panen, dan mengatasi masalah pada masa paceklik, perlu adanya peran aktif kelembagaan lumbung pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Lumbung Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 320-6/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 278-13/2016);
 12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LUMBUNG PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
5. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
7. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
8. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan gabah/beras atau bahan pangan lainnya sebagai cadangan pangan untuk menghadapi masa paceklik.
10. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Lumbung Pangan di Kabupaten Madiun.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. meningkatkan cadangan pangan masyarakat;
 - b. meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan; dan
 - c. menstabilkan harga gabah terutama saat musim panen.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepengurusan;
- b. klasifikasi;
- c. permodalan;
- d. penguatan permodalan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat miskin.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 4

- (1) Lumbung Pangan Masyarakat dibentuk atas kesepakatan masyarakat setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dalam rapat anggota
- (2) Kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi.

- (3) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan jenis usaha dan lingkup yang ditangani sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat.

Pasal 6

- (1) Hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan.
- (2) Kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Pengurus Kelompok Lumbung Pangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) harus menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil rapat anggota.

BAB V

KLASIFIKASI

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Perintis;
 - b. Berkembang ; dan
 - c. Maju.
- (2) Kelompok Lumbung Pangan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kelompok Lumbung Pangan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan yang ditetapkan Kepala Desa;
 - b. memiliki anggota aktif;
 - c. belum mempunyai sarana dan prasarana milik kelompok;

- d. memiliki modal usaha isi lumbung berupa gabah;
 - e. belum memiliki AD/ART;
 - f. belum memiliki administrasi yang baik dan tertib; dan
 - g. memiliki 1 (satu) jenis usaha.
- (3) Kelompok Lumbung Pangan Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kelompok Lumbung Pangan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kepengurusan yang ditetapkan Kepala Desa;
 - b. memiliki anggota aktif;
 - c. mempunyai sarana dan prasarana milik kelompok;
 - d. memiliki modal usaha isi lumbung berupa gabah;
 - e. belum memiliki AD/ART;
 - f. memiliki administrasi yang baik dan tertib; dan
 - g. memiliki 1 (satu) jenis usaha atau lebih.
- (4) Kelompok Lumbung Pangan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kelompok Lumbung Pangan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kepengurusan yang ditetapkan Kepala Desa;
 - b. memiliki anggota aktif;
 - c. mempunyai sarana dan prasarana milik kelompok;
 - d. memiliki modal usaha isi lumbung berupa gabah;
 - e. memiliki AD/ART;
 - f. memiliki administrasi yang baik dan tertib; dan
 - g. memiliki lebih dari 1 (satu) jenis usaha.
- (5) Klasifikasi Lumbung Pangan secara teknis diukur dengan indikator dari aspek kelembagaan, permodalan, dan usaha serta kemanfaatan sosial.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam hal Pasal 8 ayat (1) dapat berasal dari iuran anggota, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (2) Besarnya modal Kelompok Lumbung Pangan yang berasal dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota.

Pasal 10

- (1) Modal Kelompok Lumbung Pangan dapat digunakan untuk kepentingan sosial dengan ketentuan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal.
- (2) Kepentingan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sarana dan prasarana ibadah;
 - b. sarana dan prasarana jaringan irigasi desa; dan
 - c. sarana dan prasarana lainnya.
- (3) Penggunaan modal Kelompok Lumbung Pangan untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimusyawarahkan bersama anggota.

Pasal 11

Dalam hal terjadinya keadaan tidak terduga seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, atau bencana alam lainnya yang terjadi di desa, modal Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat digunakan untuk penanganan kejadian tersebut berdasarkan hasil musyawarah bersama anggota.

BAB VII

PENGUATAN PERMODALAN

Pasal 12

- (1) Selain modal Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, juga dapat memberikan bantuan penguatan permodalan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bantuan penguatan permodalan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pembangunan fisik lumbung;
 - b. pembangunan lantai penjemuran;
 - c. gabah isi lumbung;
 - d. peralatan lumbung; dan/atau
 - e. uang modal lumbung.

- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disesuaikan dengan kebutuhan dan klasifikasi Kelompok Lumbung Pangan.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan penguatan permodalan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Pasal 13

- (1) Sebagian keuntungan/sisa hasil usaha kegiatan Kelompok Lumbung Pangan dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
- (2) Pemberdayaan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan bantuan antara lain berupa:
 - a. modal usaha;
 - b. ternak;
 - c. bahan pangan; atau
 - d. bantuan lainnya.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengurus Kelompok Lumbung Pangan sesuai dengan program kerja.

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah oleh pengurus kelompok lumbung pangan dan tokoh masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Kelompok Lumbung Pangan dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pangan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi Lumbung Pangan;
 - b. manajemen Lumbung Pangan;
 - c. fasilitasi pengembangan usaha Lumbung Pangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh panitia pelaksanaan kegiatan.
- (5) Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Ketua Kelompok Lumbung Pangan menyampaikan laporan ketersediaan dan perkembangan Cadangan Pangan kepada Kepala Dinas secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 20

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 19780525 200212 1 006